

## BAB 4

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komplek Kalijodo yang ditertibkan meliputi dua wilayah administrasi yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang diapit dua sungai yaitu Kali Angke dan Kanal Banjir Barat (KKB). Berdasarkan data Kecamatan Penjaringan Tahun 2015, Luas Wilayah Komplek Kalijodo  $\pm$  1,6 Hektar, dengan jumlah penduduk 3.052 Jiwa dan 1.340 KK. Wilayah Kalijodo yang masuk Jakarta Utara adalah RW. 05 terdiri dari RT 001, 003, 004, 005 dan RT. 006 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Terdapat 58 kafe, 1 pabrik bihun, 2 musholla (Al Mutaqin RT. 005 & Nurul Hasanah RT. 001), 1 Gereja Bethel (RT. 03), 1 PAUD Seruni (RT. 04) dan 1 Kantor RW (RT. 03). Luas Kelurahan Pejagalan 3,2318 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 18 RW dan 227 RT. Sedangkan wilayah Kalijodo yang masuk Jakarta Barat meliputi dua RT yaitu RT. 007 dan RT. 008 di RW. 010 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora dan terdapat 1 unit masjid dan 1 unit kafe. Luas wilayah Kelurahan Angke 77,79 Ha, terdiri dari 11 RW dan 139 RT. Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan di Komplek Kalijodo terdapat pekerja yang bekerja baik secara langsung ataupun tidak langsung berjumlah  $\pm$  1.405 orang, terdiri dari: wanita penghibur terikat  $\pm$  195 orang, wanita penghibur tidak tetap  $\pm$  250 orang, tukang ojek  $\pm$  60 orang, petugas keamanan (termasuk juru parkir)  $\pm$  100 orang, pramusaji  $\pm$  500 orang, pekerja lainnya (tukang cuci, cleaning)  $\pm$  300 orang. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, pada saat hari libur omzet di perkirakan mencapai 1 – 1,5 Milyar Rupiah. Komplek Kalijodo merupakan kawasan terdampak dari kebijakan 5 tertib Jakarta yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ditertibkan karena termasuk hunian liar, dan merupakan tanah milik negara serta merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

**Gambar 4.1 Peta Lokasi Komplek Kalijodo**



Sumber: Pemprov DKI Jakarta

## 4.2 Interpretasi Hasil dan Analisis Data

Peneliti mengungkapkan data empirik yang didapatkan selama penelitian berlangsung di bagian ini. Data tersebut adalah data yang terkumpul baik yang didapatkan melalui wawancara dengan para informan maupun sumber lainnya yang berupa data tertulis. Pada bagian ini akan terlihat gambaran hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian menyangkut bagaimana eskalasi konflik dalam penertiban kompleks Kalijodo dikaitkan dengan eskalasi konflik Glasl, dan bagaimana legalitas pelibatan Aparat TNI dalam penertiban kompleks Kalijodo.

### 4.2.1 Dinamika Konflik Penertiban Komplek kalijodo

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian, penertiban Komplek Kalijodo merupakan termasuk bagian dari program kerja dari Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan wawancara, menurut Ibu Yaniwati Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pemprov DKI Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 2017. *“Penertiban hunian liar yang ada di wilayah DKI Jakarta adalah salah satu bagian dari “Program 5 Tertib Jakarta” yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta”*. Sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan yang

menjadi Program Kerjanya yang dikenal dengan "5 Tertib Jakarta" yang bertujuan untuk percepatan pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di wilayah ibu kota Jakarta. Kelima tertib yang dimaksud itu, yang pertama adalah **Tertib Hunian** yaitu, Mewujudkan DKI Jakarta tertib dari masalah hunian liar; Mengurangi permasalahan banjir di Jakarta melalui penataan Kali, Waduk, danau, Sungai dan Embung, dan Merelokasi warga dari bantaran kali dan hunian liar lainnya ke Rumah Susun yang layak huni dan agar hidup normatif. Kedua adalah **Tertib Buang Sampah**, untuk menjadikan model penataan kota yang bersih dan nyaman. Ketiga adalah **Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL)**, yaitu Menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota; Memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja, dan Mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Keempat adalah **Tertib Berlalu Lintas** yaitu: Menekan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di bidang lalu lintas, menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, meningkatkan disiplin dalam berkendara serta menimbulkan efek jera, dan Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan terpasangnya teknologi manajemen lalu lintas yang terintegrasi antara Pemda DKI dengan Kepolisian, serta sarana dan prasarana jalan. Dan Kelima adalah **Tertib Berdemo**, yaitu: Terwujudnya pelaksanaan demo yang aman, tertib dan kondusif; dan Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi. Atas dasar kebutuhan percepatan program 5 Tertib Jakarta tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pokja Percepatan 5 Tertib Jakarta. Anggota Pokja 5 Tertib Jakarta merupakan gabungan dari lintas instansi, antara lain Menko Polhukam sebagai Koordinator, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Garnisun dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). (Lawi, Bisnis. com. 2015).

*“Menurut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Khairany, ANTARA News. 2015). Tugas pokja tersebut, diantaranya memberikan masukan sekaligus menyusun strategi percepatan 5 Tertib Jakarta dan mengkoordinasikan serta memberikan sosialisasi dan informasi tentang 5 Tertib Jakarta,” dan Pokja 5 Tertib Jakarta juga harus turut serta membantu pendampingan kepada SKPD atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemprov DKI dan melaksanakan monitoring dan evaluasi sosialisasi 5 Tertib Jakarta kepada SKPD atau UKPD. Untuk memudahkan pembagian tugas, maka anggota Pokja 5 Tertib Jakarta dibagi menjadi sub-sub Pokja, yaitu Sub Pokja tertib hunian yang diketuai oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, kemudian Sub Pokja tertib sampah yang diketuai Kepala Dinas Kebersihan DKI. Lalu, Sub Pokja tertib PKL yang diketuai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, Sub Pokja tertib berlalu lintas yang diketuai oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dan Sub Pokja tertib berdemo yang juga melekat di Polda Metro Jaya”.*

Lebih lanjut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan dari hasil koordinasi anggota pokja serta instansi terkait yang telah dilaksanakan selama tiga bulan (mulai Februari hingga April 2015), telah tersusun Rencana Aksi 5 Tertib Jakarta yang akan dilaksanakan selama dua tahun, yang terhitung dari 2015 dan 2016. Implementasi dari rencana aksi tersebut yang akan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sub Pokja 5 Tertib Jakarta dan dikoordinasikan dengan para walikota dan instansi terkait. (Khairany,ANTARANews.2015).

Kalijodo dulunya bernama Kali Angke, di masa lalu kerap menjadi lokasi perayaan Pesta Air alias Peh Cun. Tradisi Tionghoa yang digelar setiap 100 hari usai Imlek, yang menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para muda-mudi. Bahkan kisah Kalijodo pernah diangkat dalam film *Ca Bau Kan*, buah karya novelis Remy Silado. Namun, sejak tahun 1970-an, wajah Kalijodo semakin buram dan lebih lekat sebagai kawasan prostitusi. Beberapa kali kawasan ini disebut-sebut akan digusur, namun Kalijodo tetap berdiri. Kegiatan premanisme, perjudian, narkoba, penjualan minuman keras dan prostitusi adalah pemandangan sehari-hari bagi masyarakat di Komplek Kalijodo. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian *“Di sana semuanya lengkap, ya prostitusinya, judinya,*

*premanismenya, narkotikanya,”* (Muslim AR, Liputan6.com. 2016). Keadaan ini tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang mendiami lingkungan tersebut dan dapat merusak moral kehidupan sosial kemasyarakatan, serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sangat berkepentingan untuk menghilangkan segala penyakit masyarakat yang ada di Komplek Kalijodo tersebut. menurut AKBP Dahana, S.H. Kepala Bagian Pembinaan Operasi Polda Metro Jaya (wawancara tertulis), pada tanggal 15 Desember 2017. Penertiban kompleks Kalijodo *“Di latar belakang upaya pengembalian kepemilikan lahan milik Pemda DKI Jakarta atas Komplek Kalijodo, untuk dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah anak dan Ruang Terbuka Hijau dan konflik yang terjadi diawali atas keberatan dan penolakan warga terhadap rencana Pemda DKI Jakarta untuk menertibkan Komplek Kalijodo yang terkenal sebagai tempat lokalisasi”*. Dengan alasan berada di jalur hijau, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan segera mengubah wajah Kalijodo menjadi taman (Haryanto, Liputan6.com. 2016). Namun, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menertibkan kompleks Kalijodo tersebut mendapat tantangan keras dari warga setempat, yang mengancam akan melakukan aksi huru hara dan 1.000 PSK mengancam akan melakukan aksi telanjang apabila Komplek Kalijodo benar-benar dibongkar (Rizal, IDN Times. 2016). Bahkan melalui pengacaranya, Razman Arif Nasution, warga Kalijodo juga mengecam tindakan sosialisasi dan penempelan pemberitahuan penertiban yang dinilai tidak manusiawi. Sebab, sosialisasi itu mengikutsertakan ratusan polisi bersenjata laras panjang. Bahkan puluhan warga Kalijodo mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan kedatangan ratusan aparat keamanan ke daerahnya Minggu 14 Februari 2016. Aparat keamanan itu datang dengan senjata lengkap terkait dengan rencana penggusuran dan relokasi tersebut. Bahkan Komisioner Komnas HAM, Haffid Abbas (Haryanto, Liputan6.com. 2016) yang menerima laporan warga Kalijodo mengatakan,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan sosialisasi dan dialog secara langsung dengan warga. *"Pemprov DKI harus menyampaikan apa sebenarnya yang ingin dilakukan di sana dan disosialisasikan kepada warga,"* ujar Haffid saat menerima laporan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin 15 Februari 2016. Haffid menjelaskan, jika memang penggusuran dan relokasi itu dilakukan, maka Pemprov DKI juga harus memberi kompensasi yang setimpal. Jangan sampai warga yang dipindah ini menjadi telantar setelahnya. Terutama anak-anak yang masih sekolah dan warga yang bekerja di situ.

Sedangkan menurut Razman Arif Nasution pada Selasa 16 Februari 2016 *"Warga Kalijodo ada yang langsung kena serangan jantung, satu orang terpaksa dirawat di rumah sakit,"* dan tindakan Ahok menunjukkan sikap represif dan sentimen yang tinggi pada rakyat miskin. Bahkan Dia tak menampik jika Kalijodo adalah kawasan prostitusi. Namun, dia mempertanyakan keberpihakan Ahok. *"Ada 'jajan' menengah ke bawah, ada 'jajan' menengah ke atas bos! Kalau mau tertibin prostitusi, ya tertibin juga dong tempat 'jajan' kelas menengah atas."*

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak bergeming dan bertekad akan menertibkan pemukiman di kawasan Kalijodo tersebut. Untuk merealisasikan keinginannya itu sejumlah langkah pun telah disiapkan. Di antara langkah yang telah dilakukan ialah dengan mensosialisasikan rencana pembongkaran dan penempelan pemberitahuan penertiban melalui lurah, camat, dan Wali Kota Jakarta Utara (Ali, Liputan6.com. 2016). Sebelumnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada warga Jalan Kepanduan RW 05 kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya. Sebab, dalam waktu dekat kawasan Kalijodo itu akan segera ditata dan ditertibkan. Berdasarkan surat bernomor 640/1.751 yang ditujukan kepada para pemilik bangunan, pemilik usaha atau tempat hiburan, dan para pekerja di lima RT di kawasan Kalijodo. Surat pemberitahuan pembongkaran Kalijodo tersebut mulai disosialisasikan ke warga sejak tanggal 14

Februari 2016 (Haryanto, Liputan6.com, 2016). Melalui Jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara yang dibantu petugas gabungan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada para warga Kalijodo. Dalam rangka mendukung Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan Komplek Kalijodo, Polda Metro Jaya melibatkan Kodam Jaya untuk memperkuat jajaran Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan perlawanan oleh para preman yang menguasai dan melindungi bisnis haram di Komplek Kalijodo tersebut.

Terkait rencana penertiban Komplek Kalijodo, menimbulkan perseteruan sengit di antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Daeng Aziz. Daeng Aziz mengatakan, tuduhan Ahok pada warga Kalijodo yang menduduki tanah negara tidak beralasan. Sebab beberapa warga memiliki sertifikat tanah resmi. Ia bahkan menyatakan Ahok sebagai musuh bersama. Dia juga mengajak para korban penggusuran Ahok untuk menuntut keadilan. "*Yang punya kewenangan adalah, musuh bersama,*" ucapnya. Daeng Aziz memperingatkan Ahok bahwa ia hampir kehilangan kesabaran. "*Pada prinsipnya, jangan saya dipaksakan untuk melawan,*" kecam Daeng yang disambut teriakan "*lawan, tolak penggusuran,*" oleh warga. Daeng Azis bahkan mendatangi Komnas HAM, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2016. Bermaksud mengadakan rencana relokasi *red light district* Kalijodo oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Fanani.,Liputan6.com. 2016). Menurut Kunarso Ketua RW 05, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, salah satu sesepuh Kalijodo yang pensiunan tentara, di kalangan masyarakat Kalijodo, Daeng Azis dikenal sebagai tokoh. Dia juga dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak orang bergantung pada dia. "*Dia pengusaha bir,*" kata Kunarso. Sedangkan menurut Daeng Abu Bakar seorang tokoh senior di Kalijodo, Daeng Azis memiliki peran besar dalam bisnis hiburan malam di kawasan itu. Pada 1990-an, Daeng Azis merupakan salah satu penguasa bisnis perjudian Kalijodo (Rahadian, CNN Indonesia. 2016). Pentolan Kalijodo, Abdul Azis yang akrab disapa Daeng Aziz, sebagai pemimpin salah satu kelompok di Kalijodo. Kawasan Kalijodo sudah bertahun-tahun

dikuasai penguasa “kapling”, mereka yang menjaga tempat itu, termasuk mereka yang kerap disebut sebagai kelompok “tenaga orang”. Sedikitnya ada lima bos besar yang menguasai Komplek Kalijodo (Sukardjito, Aktual. 2016) yaitu Riri bergandengan dengan Agus, Haji Usman, Aziz, Bakri, dan Ahmad Resek. Mereka berbagi kavling kekuasaan di Kalijodo. Terakhir tokoh yang muncul yakni Abdul Azis atau yang biasa disapa Daeng Azis yang memiliki seratusan anak buah bahkan mengultimatum Ahok. Dia mengancam Ahok agar tak lagi mengusik ketenangan warga Kalijodo.

Namun untuk urusan preman, Ahok pun tak gentar. *"Enggak ada preman kok, kita preman resmi,"* Ahok menegaskan (Haryanto, Liputan6.com. 2016). Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penekanan pada Daeng Azis agar tidak membuat ulah.

*"Negara ini tidak diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ingat itu,"* ucap Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalijodo akan ditertibkan karena daerah itu termasuk sebagai jalur hijau. (Haryanto, Liputan6.com. 2016).

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun harus memberikan pernyataannya agar Pemerintah DKI menampung aspirasi warga, namun tidak menghambat penertiban.

*"Ya tentu punya aspirasi dan paling penting jalankan hukum dengan baik, dengan tertib. Bukan soal dengan siapa, tetap pemerintah harus menjalankan hukum dengan baik,"* Jusuf Kalla menegaskan. (Haryanto, Liputan6.com. 2016).

Ahok sendiri menyebut masalah Kalijodo berbeda dengan lokalisasi Kramat Tunggak, Jakarta Utara, maupun Dolly di Surabaya.

*"Beda, kalau di Surabaya masyarakat yang kuasai tanah. Di Kramat Tunggak juga sama, ucap Ahok di Balai Kota Jakarta. Sementara di Kalijodo, Ahok tidak hanya mempersoalkan bisnis prostitusi yang tumbuh subur selama bertahun-tahun, tapi ia ingin membongkar Kalijodo karena berada di jalur hijau. Kalau Kalijodo itu beda. Itu tanah jalur hijau diduduki. Saya nggak persoalkan prostitusi. Saya mau beresin jalur hijau,"* kata Ahok. (Haryanto, Liputan6.com. 2016).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak bergeming dan bertekad akan tetap menertibkan pemukiman di Komplek Kalijodo, Jakarta Utara.

*"Penertiban lokasi tersebut akan kami lakukan dengan benar. Nantinya, wali kota akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga (SP) 3, serta Surat Perintah Bongkar (SPB)," dan "Saya sudah meminta kepada Wali Kota Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Utara untuk segera melayangkan SP 1 dulu. Lalu, baru dilanjutkan dengan SP 2, SP 3, dan SPB. Jadi, memang begitu prosedurnya," kata Ahok (Harian Nasional. 2016).*

Sejumlah langkah pun telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan penertiban itu. Di antaranya dengan mensosialisasikan rencana pembongkaran dan penempelan pemberitahuan penertiban melalui lurah, camat, dan Wali Kota Jakarta Utara (Ali, Liputan6.com. 2016). Bahkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi sebelumnya menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada warga jalan Kemanduan RW 05 Komplek Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya. Sebab, dalam waktu dekat Komplek Kalijodo itu akan segera ditata dan ditertibkan. Berdasarkan surat bernomor 640/1.751 yang ditujukan kepada para pemilik bangunan, pemilik usaha atau tempat hiburan, dan para pekerja di lima RT di Komplek Kalijodo. Surat pemberitahuan pembongkaran Kalijodo tersebut disosialisasikan ke warga sejak tanggal 14 Februari 2016 (Haryanto, Liputan6.com, 2016). Melalui Jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara yang dibantu petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada para warga Kalijodo.

Dalam rangka memback-up Pemprov DKI Jakarta menertibkan Komplek Kalijodo, Polda Metro Jaya melaksanakan "Operasi Pekat" dengan melibatkan Aparat TNI dari Kodam Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, sebelum pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Sebagai antisipasi dan meminimalisir kemungkinan perlawanan oleh para preman yang melindungi bisnis haram di Komplek Kalijodo yang di komandoi oleh Daeng Aziz sebagai

salah satu tokoh Kalijodo yang sangat menentang keras upaya penertiban tersebut. Dari pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat ini aparat gabungan berhasil menyita sejumlah minuman keras, alat kontrasepsi, senjata tajam, dan senjata angin laras panjang di kafe kawasan Kalijodo seperti Sinar Jaya, Wisma Citra, Intan, dan Ling Ling. Bahkan Di Kafe Intan milik Daeng Aziz ditemukan 402 pucuk anak panah (Alviansyah P, AntaraNews.com. 2016) yang kemungkinan akan digunakan anak buahnya sebagai alat perlawanan jika dilakukan penertiban. Daeng Aziz akhirnya tersandung dugaan tindak pidana perdagangan wanita, praktik prostitusi dan pencurian listrik. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pihak Polda Metro Jaya untuk menghentikan gerakan perlawanannya dalam rangka penertiban Komplek kalijodo. Setelah Daeng Aziz dapat diatasi rencana penertiban Komplek Kalijodo lebih mudah untuk dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin kawasan itu sudah tertib saat Jakarta menjadi tuan rumah Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 6-7 Maret 2016. *"Saya inginnya sih sebelum jadi tuan rumah, bulan ini harusnya diberesin,"* ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 15 Februari 2016. Setelah proses sosialisasi sudah dilakukan, surat peringatan sudah dilayangkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya pada tanggal 29 Maret 2016 menertibkan Komplek Kalijodo. Dalam rangka mendukung Pemprov DKI Jakarta menertibkan Komplek Kalijodo, Polda Metro Jaya menurunkan personel gabungan untuk mengamankan jalannya penertiban, yang terdiri dari 2.000 personel dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas kebersihan dan Dinas Perhubungan dan Transportasi; 600 personel dari pihak TNI yang terdiri dari Satuan Kodam Jaya dan Pomdam Jaya, 3.000 personel dari kepolisian yang terdiri dari polisi lalu lintas, polair, termasuk unsur intelijen dan sebagainya, kata Iqbal (Galiartha, Antara News. 2016). Pengamanan dimulai dengan melaksanakan kegiatan apel pada pukul 6.00 WIB dan dari pihak Pemprov memulai penertiban pada pukul 07.00

WIB. Berkat kerjasama yang amat baik antara Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, penertiban Komplek Kalijodo akhirnya berlangsung dengan sukses, lancar dan aman.

#### **4.2.2 Legalitas Pelibatan Aparat TNI Dalam Penertiban Komplek Kalijodo**

Sejak dipisahkannya TNI-Polri, dimana TNI mengelola bidang pertahanan dan Polri mengelola bidang keamanan, perbantuan TNI kepada Polri mulai terjadi polemik, dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas Kamtibmas yang ada hanya sebatas dasar dan bersifat umum. Sementara aturan secara rinci dan operasional belum terwujud. Sebagaimana yang disampaikan Kolonel Idris Kasubag Regulasi Dittur Peruu Ditjen Strahan Kemhan dalam sesi wawancara pada tanggal 29 September 2017 *“Undang-Undang tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, namun pelibatan Aparat TNI dalam penertiban Komplek Kalijodo adalah legal”*. Hal senada juga disampaikan oleh Kolonel Bayu Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Peruu Ditjen Strahan Kemhan pada tanggal 6 Oktober 2017 *“Undang-Undang Tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas masih dalam tahap perumusan dan pembahasan”*. Dengan belum adanya regulasi dan kebijakan perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas Kamtibmas menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: Bahwa perbantuan TNI itu harus objektif, mempunyai tujuan yang jelas, pasti dan terukur; Adanya kesatuan tujuan, bahwa tugas perbantuan itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama; Adanya jaminan keamanan; Adanya pembatasan penggunaan kekuatan TNI agar dilaksanakan secara tepat dan tidak berlebihan; Adanya kegigihan dalam mendukung tercapainya tujuan; Memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat (Mengko, 2015). Permasalahan tataran kewenangan, mengenai siapa

yang berwenang mengendalikan dan memimpin serta yang memberikan perintah dilapangan. Permasalahan prosedur dan mekanisme, bagaimana prosedur dan mekanisme dalam permintaan bantuan TNI dan bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian tugas perbantuan kepada Polri harus jelas agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masing-masing institusi, maupun permasalahan dukungan anggaran, dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri pembiayaannya menjadi tanggungjawab siapa, Mabes TNI, atau pihak yang meminta bantuan. Menurut Anggoro (2007) terminologi tugas perbantuan TNI digunakan untuk *military operations other than war*. Operasi-operasi tersebut adalah: operasi untuk menjaga stabilitas keamanan, operasi untuk menjalankan misi sosial kemanusiaan, dan operasi untuk menjalankan misi perdamaian dunia. Untuk seluruh operasi tersebut kewenangan dan tanggungjawab pengerahan TNI tidak berada di tangan Panglima TNI namun berada di tangan institusi yang meminta tugas perbantuan itu. Selanjutnya Anggoro menjelaskan pengerahan TNI untuk operasi-operasi itu perlu diatur secara ketat di dalam Undang-Undang Tugas Perbantuan TNI, agar didapat kejelasan tentang: tataran kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban; prosedur perbantuan; waktu perbantuan; besarnya unit TNI yang diperbantukan; dan besarnya anggaran dan sumber anggaran perbantuan tersebut.

Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, pelibatan Aparat TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri juga menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Diantaranya dari DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR, sebagaimana yang disampaikan oleh Kolonel Lek Adityawarman Kasubdit Rahkomput Dirrah Ditjen Strahan Kemhan pada tanggal 4 Oktober 2017. *“Bahwa beliau berkirim surat kepada Menhan RI yang isinya menentang penertiban yang melibatkan personel TNI”*. Di dalam surat bernomor: 129/AMF/V/2016 tanggal 2 Mei 2016. Beliau menyayangkan keterlibatan TNI dalam eksekusi penggusuran untuk mendukung kebijakan Gubernur Ahok dan melalui Menhan RI meminta Panglima TNI agar menghentikan pengerahan prajurit dalam program

penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Karena keterlibatan langsung aparat TNI dalam berbagai penggusuran, dapat memposisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat, hal itu juga akan mendelegitimasi kewibawaan TNI dimata dan hati rakyat Indonesia. Kemudian Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu memberikan jawaban berdasarkan surat Nomor: B/1124/M/VI/ 2016 tertanggal 23 Juni 2016. Bahwa penggunaan kekuatan TNI di wilayah Kodam Jaya merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri berdasarkan permintaan Polri, dalam rangka penertiban beberapa kawasan yang dilaksanakan oleh Pemda DKI sehingga penggunaan kekuatan TNI tersebut bukan dalam rangka mendukung program penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi Pelibatan aparat TNI dalam penertiban Komplek Kalijodo adalah merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri dengan mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI dari Kodam Jaya, atas hasil koordinasi dan permintaan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kapolda Metro jaya kepada Pangdam Jaya. Menurut AKBP Dahana, S.H Kabag Bin Ops Polda Metro Jaya (Wawancara Tertulis) bahwa *“pelibatan Aparat TNI dari Kodam jaya atas permintaan dari Polda Metro Jaya untuk memback up pengamanan, selama berada diwilayah hukum Polda Metro jaya.....karena pada dasarnya pengamanan tidak hanya dari....Polri”* dan permintaan personel TNI dari Kodam Jaya tersebut diajukan beberapa kali oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Operasi Kepolisian dalam rangka Pengamanan Rencana Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Giat Patroli Gabungan Cipta Kondusif, Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya-2016 Polda Metro Jaya dan pengamanan Pasca penertiban Komplek Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka mendukung penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya melaksanakan strategi sistem paralel sebagaimana dijelaskan oleh

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal "*Strategi polisi, kita paralel solusi sistem diterapkan. Paralel dengan itu kita melakukan operasi kepolisian. Nanti kalau penertiban sesudah SP1, SP2, dan SP3 baru pembongkaran kami akan dibelakang, didepan Satpol PP*" (VIVA.co.id. 2016). Disamping itu juga dilakukan "*sosialisasi dan penyuluhan untuk mendukung kebijakan Pemda DKI Jakarta*" kata AKBP Dahana, S.H dalam wawancara tertulis. Keberadaan aparat TNI-Polri di lapangan hanya sebagai pelindung sekaligus menjadi saksi jika terjadi kericuhan pada saat pelaksanaan penertiban.

Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk membantu Kepolisian Daerah Metro jaya berdasarkan surat Nomor: B/ /II/ 2016/Datro tanggal 15 Februari 2016. Tentang permohonan Bantuan BKO Pasukan Kodam Jaya dan Pom TNI. Jumlah personel yang di BKO kan ke Polda Metro Jaya terdiri dari 340 Personel pasukan Kodam Jaya dan 60 Personel dari Pomdam Jaya yang dibagi menjadi 2 Regu, dengan tugas pengamanan rencana penertiban lokalisasi Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 s/d Minggu 21 Februari 2016 pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Kalijodo Jl. Kepanduan I dan II Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dalam rangka Operasi pekat dan penertiban Komplek kalijodo, Polda Metro Jaya juga melibatkan personel TNI dari Kodam Jaya untuk *meback-up* atau memperkuat Kepolisian Daerah, dengan mengajukan permohonan bantuan BKO dengan surat Nomor: B/2808/II/2016/Datro tanggal 17 Februari 2016, sebagai Hasil rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 pukul 14.00 WIB bertempat di Rumatama Kapolda Metro Jaya Lantai II Gedung Utama Polda Metro Jaya tentang pelaksanaan Revitalisasi Kalijodo, personel TNI dari Kodam Jaya tersebut untuk menambah kekuatan dan kemampuan Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka Kegiatan Patroli Gabungan Cipta Kondusif menjelang Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Jaya-2016" Polda Metro Jaya pada hari Kamis 18 s/d Minggu 21 Februari 2016 pukul 08.00 s/d 08.00 Wib dan Penjagaan dalam rangka memback-up

Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Jaya-2016” Polda Metro Jaya di Kawasan Kalijodo Provinsi DKI Jakarta. pada hari Senin 22 s/d Minggu 28 Februari 2016 pukul 08.00 s/d 08.00 Wib.

Kemudian Polda Metro Jaya membuat surat lagi untuk meminta bantuan BKO dengan surat Nomor: B/2946/II/2016/Datro tanggal 19 Februari 2016 tentang Permohonan Bantuan BKO Pasukan Kodam Jaya sejumlah 5 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dengan kekuatan 500 Personel dan 50 Personel dari Pomdam Jaya dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Jaya-2016” Polda Metro Jaya, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan tugas memback-up penindakan dan penjagaan 1 x 24 jam di titik-titik pintu masuk Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Jaya-2016” Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 20 Februari 2016 pukul 06.00 WIB. Dan kegiatan Penjagaan 1 x 24 Jam di titik-titik pintu masuk dalam rangka memback-up Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Jaya-2016” Polda Metro Jaya pada hari Minggu 21 s/d Rabu 24 Februari 2016 pukul 08.00 s/d 08.00 WIB. Untuk memperkuat Polsek Penjaringan Jakarta Utara dan Polsek Tambora Jakarta Barat. Menurut Letnan kolonel Dwi Ari Perwira Pembantu Madya Operasi Kodam Jaya pada tanggal 13 Desember 2017. Berdasarkan surat permintaan bantuan BKO tersebut Pangdam Jaya mengeluarkan Surat Telegram Nomor: ST/353/ 2016. Tanggal 19 Februari 2016 yang memerintahkan jajarannya yang terdiri dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0502/Jakarta Utara, Kodim 0503/Jakarta Barat, Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 202/Taji Malela, Batalyon Kavaleri (Yonkav) 9/Penyerbu Satya Dharma Kala, Batalyon Arteleri Pertahanan Udara Sedang (Yonarhanudse) 6/Rangkok, Yonarhanudse 10/Gagak, Detasemen Intelijen Daerah Militer (Deninteldam) Jaya. Dengan pakaian dan perlengkapan, untuk Satuan Tempur dan Bantuan Tempur Pengamanan Ibu Kota (PIK) menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) TNI, Baret, dan membawa alat perlengkapan Pasukan Anti Huru Hara (PHH). Untuk Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) menggunakan PDL TNI dan baret. Sedangkan untuk personel Intelijen

menggunakan pakaian bebas rapi. Dan tiap 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan masing-masing Satuan Setingkat Pleton (SST) nya menyiapkan 1 Regu (Ru) bersenjata dengan membawa senjata laras licin yang disimpan di kendaraan angkut personel, termasuk Munisi Hampa dan Karet. Untuk mendukung kegiatan operasi kepolisian kewilayahan tersebut.

Dan Pasca penertiban Komplek kalijodo Polda Metro jaya mengajukan surat permohonan bantuan BKO personel Kodam jaya berdasarkan surat bernomor: B/3679/II/2016/Datro tanggal 29 Februari 2016. Dengan jumlah 200 Personel yang akan melaksanakan Pengamanan Pasca Penertiban Komplek Kalijodo Oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus dalam rangka Harkamtibmas yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 s/d Kamis 03 Maret 2016 pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Kalijodo Jl. Kemanduan I dan II Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tujuan pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya tersebut lebih bersifat preventif, namun dapat juga bersifat represif tergantung situasi dilapangan.

### **4.3 Pembahasan**

Selanjutnya dibahas analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu teori konflik, teori manajemen konflik, teori kebijakan, teori *interagency process*, dan konsep Keamanan Nasional sebagai teori pendukung. Kemudian eskalasi konflik yang terjadi dianalisis menggunakan teori eskalasi konflik Glasl sebagai *grand theory* dari penelitian ini.

#### **4.3.1 Analisis Konflik Penertiban Komplek Kalijodo**

Permasalahan pembangunan dan penataan kota Jakarta adalah masalah yang sangat sensitif. Dimana penataan kota dan penertiban hunian liar sering berujung kepada kegiatan relokasi dan penggusuran. Dalam rangka untuk menata kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan yang tidak mudah untuk

direalisasikan karena dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terdampak dari kebijakannya tersebut, dan akan banyak mendapat tantangan dari berbagai kalangan yang tidak sepeham dengannya dan terutama dari kelompok masyarakat yang terdampak dari kebijakan itu. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik vertikal antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat yang terdampak dari penertiban tersebut. Menurut Jeong, (2010). Konflik adalah sebuah bentuk sikap perlawanan yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan disertai sikap permusuhan yang intens. Kondisi dimana terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian dapat menjadi sumber terjadinya pertengkaran. Konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, adat atau kebiasaan, atau ideologi politik. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat dan penguasa. Sebagaimana yang terjadi pada kasus penertiban Komplek kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Merupakan konflik vertikal antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat yang terdampak dari penertiban tersebut.

Konflik memiliki dimensi ruang dan waktu, dimensi waktu konflik terkait dengan saat dimana sengketa atau konflik berawal dan terus mengalami eskalasi puncaknya. Menurut Malik, (2014). Ruang konflik yang bertingkat-tingkat dan bertahap pengembangannya, dimulai dari adanya sengketa, awal mulai proses perebutan atau klaim hak atas satu objek yang sama; kemudian berkembang menjadi ketegangan dan mobilisasi. Aksi mobilisasi yang membawa konflik ke permukaan dapat berupa demonstrasi, pemalangan, protes, dan gugatan; berkembang menjadi krisis, situasi dimana ketegangan mobilisasi menimbulkan dampak yang cukup besar baik secara materi, fisik atau moril diantara kedua pihak yang berkonflik.

Dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor konflik yang terjadi pada suatu wilayah ada 3 elemen utama yang perlu diperhatikan yaitu:

akar konflik (faktor struktural), pemicu konflik dan akselerator konflik, atau yang biasa disingkat A.P.A yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Akar Konflik

Akar konflik adalah faktor-faktor atau situasi yang menciptakan sebuah kondisi awal terhadap kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Jika dikaitkan dengan kasus penertiban Komplek Kalijodo. Maka yang menjadi akar konflik adalah kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan kebijakan 5 Tertib Jakartanya, terutama kebijakan untuk menertibkan hunian liar yang ada di Ibukota Jakarta, yang menimbulkan konflik kepentingan antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat Komplek Kalijodo. Akar konflik ini dianalogikan sebagai hamparan "Rumput Kering" yang mudah terbakar.

b. Pemicu Konflik

Pemicu konflik adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa biasa yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Dalam kaitannya dengan kasus penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemicu konflik adalah kecelakaan Toyota Fortuner B 201 RFD yang dikendarai Riki Agung Prasetio, yang menewaskan empat orang di Jalan Raya Daan Mogot KM 15, Jakarta Barat, pada Senin 8 Februari 2016. Kecelakaan ini terjadi akibat Riki yang mabuk usai meminum banyak minuman keras di Komplek Kalijodo. Hal ini menjadi momentum bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengingatkannya untuk segera menertibkan Komplek Kalijodo tersebut yang dianggapnya hanya banyak mendatangkan keburukan bagi masyarakat. Sebagaimana penegasannya "*Enggak ada toleransi! Lebih banyak mudarat daripada manfaat itu,*" (Saputra, Okezone News. 2016). Pemicu konflik ini dianalogikan dengan "Api" yang menyambar dan dapat langsung membakar rumput yang kering.

c. Akselerator Konflik

Akselerator konflik adalah faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang dapat mempercepat terjadinya konflik atau mempercepat meluasnya konflik. Dalam hal kasus penertiban Komplek Kalijodo yang menjadi

akselerator konflik yaitu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil, dengan melakukan Penertiban atau penggusuran terhadap hunian mereka, dan Pemprov DKI Jakarta dianggap bertindak diskriminatif dan melanggar HAM. Akselerator konflik ini dianalogikan dengan “Angin” panas yang menyebarkan api sehingga kebakaran semakin meluas.

Meksipun tidak dapat dihindari, konflik yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat Komplek Kalijodo tetap bisa dikendalikan dengan cara mencari jalan penyelesaian konflik dengan tujuan agar konflik tidak mengalami peningkatan eskalasi dan tidak menghasilkan dampak yang besar. Dalam menghadapi dan manajemen konflik yang terjadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menawarkan beberapa solusi bagi masyarakat yang terdampak dari penertiban tersebut, antara lain: Menawarkan untuk pindah ke rumah susun, alih profesi atau dipulangkan ke daerah masing-masing. Pemda DKI Jakarta bahkan menyediakan posko pendaftaran di Kantor Camat Penjaringan bagi warga Kalijodo yang ingin pulang ke kampung halamannya. Karena sebagian besar penghuni kawasan itu bukan warga DKI Jakarta dan kebanyakan dari daerah Jabar, Banten, Jatim, Jateng. Sebagaimana pernyataan dari Walikota Jakarta Utara Rustam Efendi "*Bagi yang ingin pulang kampung kita bantu, kita antarkan sampai ke kampungnya,*" tuturnya (Saputra, Okezone News. 2016). Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 400 rumah susun (rusun) bagi yang ingin menempati rusun. Rusun yang disiapkan nantinya adalah Rusun Daan Mogot, Rusun Marunda dan Rusun Cakung. Bagi warga Kalijodo yang bisa mendaftar masuk ke rusun hanya warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta (Pratama, CNN Indonesia. 2016). Bahkan Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menambahkan, bagi mereka yang mau alih profesi, akan difasilitasi dan diikuti dalam pelatihan-pelatihan keterampilan seperti mengelola salon kecantikan, menjahit dan lainnya di Disnaker. Bahkan Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan swasta untuk penempatan mereka yang

sudah terlatih. Sedangkan untuk mengatasi masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang akan kehilangan mata pencaharian dengan ditutupnya Komplek Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta menawarkan mereka untuk bekerja sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk Pemprov DKI Jakarta.

Dalam manajemen konflik ada beberapa dimensi konflik yang perlu untuk dipahami yaitu: *Identity* (Identitas), *Power* (Kekuatan), dan *Structure* (*Struktur*). Dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi sebagai akibat kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk menertibkan hunian liar yang ada di Ibukota Jakarta, seperti yang terjadi di Komplek Kalijodo. Adanya perbedaan identitas antara pihak yang berkonflik yaitu antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penguasa dan Masyarakat Komplek Kalijodo sebagai pihak yang terdampak dari penertiban. Dimana pihak penguasa lebih bisa mengendalikan konflik kearah yang mereka inginkan, sementara itu di pihak masyarakat terdampak harus mengikuti dari kebijakan itu. Dalam hal ini tentunya pihak penguasa bisa meminimalisir dampak dari konflik tersebut agar tidak terjadi akibat-akibat yang tidak diinginkan dan dapat merugikan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Karena tujuan dari pihak penguasa untuk menata kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik dan tertib. Dalam sebuah situasi konflik, kekuatan menjadi instrumen penting bagi seorang aktor untuk mengendalikan yang lainnya dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak penguasa tentunya dapat mengendalikan masyarakat Komplek Kalijodo yang terdampak dari penertiban, agar mau mengikuti keinginannya untuk meninggalkan huniannya yang dianggap sebagai hunian liar ke rusun-rusun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan secara struktur, konflik merupakan hasil dari adanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu singkat sudah menemukan jalan keluarnya, agar konflik tidak terjadi secara berlarut-larut, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang terdampak ke Rusun-Rusun yang telah

disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, atau alih profesi dan dipulangkan ke daerah masing-masing bagi mereka yang bukan warga DKI. Hal ini merupakan sebuah langkah negosiasi yang merupakan bagian prosedur dalam proses penyelesaian serta resolusi konflik, yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Anderson (Winarno, 2014). Yaitu, *“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”* Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk menertibkan hunian liar yang ada di wilayah DKI Jakarta yang merupakan salah satu bagian dari "5 Tertib Jakarta". Apalagi hunian liar itu berada di tanah milik negara dan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga Dia merasa perlu untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, meskipun untuk merealisasikannya banyak mendapat tantangan dan perlawanan dari masyarakat yang terdampak dari keputusannya itu. Sebagaimana Thomas R. Dye (dalam Wibawa, 2011) mengatakan, bahwa *“kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”*. Lebih lanjut Thomas R. Dye menjelaskan tiga aspek dari kebijakan publik tersebut yaitu: 1) apa yang dikerjakan pemerintah; 2) Mengapa pemerintah melakukan hal tersebut; dan 3) Perbedaan apa yang dihasilkan dengan adanya kegiatan tersebut. Sedangkan Kebijakan Publik berdasarkan Permenpan Nomor 4 Tahun 2007 *“Menyebutkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”*. Sejalan dengan pengertian Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan berdasarkan Permenpan Nomor 4 Tahun 2007. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, ingin melakukan penertiban di Komplek Kalijodo yang dianggapnya tidak terlalu memberikan manfaat besar bagi

masyarakat Jakarta, malah sebagai tempat maksiat dan tempat penyakit masyarakat yang perlu di hilangkan, karena lebih banyak memberikan mudarat daripada manfaatnya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa berkepentingan untuk menertibkan kawasan tersebut dan selanjutnya pemerintah DKI Jakarta akan membuat taman dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Komplek Kalijodo itu, yang tentunya akan lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebenarnya sudah lama merencanakan untuk menertibkan komplek Kalijodo. Niat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menertibkan Komplek Kalijodo sudah sejak Pemda DKI berhasil menata Waduk Pluit. Namun karena takut ada masalah hukum dan dengan berbagai pertimbangan kemungkinan akan terjadi perlawanan dari masyarakat Kalijodo terutama dari kelompok-kelompok yang menguasai kawasan tersebut, sehingga keinginan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan penertiban Komplek Kalijodo selalu tertunda.

Akhirnya momentum untuk melaksanakan penertiban Komplek Kalijodo di dapat ketika terjadinya kecelakaan Toyota Fortuner B 201 RFD yang dikendarai Riki Agung Prasetyo, yang menewaskan empat orang di Jalan Raya Daan Mogot KM 15, Jakarta Barat, pada Senin 8 Februari 2016. Kecelakaan ini terjadi akibat Riki yang mabuk usai meminum banyak minuman beralkohol di salah satu kafe di Kalijodo. (Aditya, IDN Times. 2016). Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk segera melakukan penertiban di Komplek kalijodo, setelah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Kapolda Metro jaya yang dijabat Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana. Ide untuk menertibkan Komplek Kalijodo dilanjutkan. Bahkan sebenarnya ide untuk menertibkan Komplek Kalijodo itu datangnyanya dari Kapolda Metro Jaya, karena Komplek Kalijodo itu terkenal sebagai tempat prostitusi, judi, premanisme dan narkoba. Sebagaimana penuturan Kapolda Metro Jaya

Dalam sebuah acara dialog antar umat beragama di Kantor *Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations* (CDCC), Jakarta Pusat, pada Kamis 4 Agustus 2016, mengakui bahwa penertiban itu adalah gagasannya (Muslim AR, Liputan6.com. 2016). *"Penertiban Kalijodo itu kepentingan saya. Ada korban ketabrak oleh mobil yang pulang minum dari Kalijodo. Dari sana awalnya"*. Dan hal itu diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok *"Ya itu ide Pak Tito. Makanya saya bilang pas, kita berdua pas saja,"* ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016 malam. (Hutabarat, Liputan6.com, 2016). Menurut Kapolda Metro Jaya, niatnya menertibkan Komplek Kalijodo langsung disambut gubernur DKI Jakarta. Namun, Beliau sempat ragu melakukan penertiban Komplek Kalijodo. Namun setelah diyakinkan akan didukung penuh oleh Polda Metro Jaya asalkan setelah ditertibkan dibangun fasilitas umum dan dijawab oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa disana nanti akan dibangun taman dan RPTRA, penertiban Komplek Kalijodo tinggal menunggu waktu pelaksanaan saja.

Dalam rangka mendukung Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan Komplek Kalijodo, Polda Metro Jaya melaksanakan "Operasi Pekat" di Komplek Kalijodo dengan melibatkan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan perlawanan oleh para preman yang melindungi bisnis haram di Komplek Kalijodo yang di komandoi oleh Daeng Aziz sebagai salah satu tokoh Kalijodo yang sangat menentang keras upaya penertiban tersebut.

Meskipun sebenarnya Kepolisian Daerah Metro jaya memiliki tujuan dan kepentingan sendiri di Komplek Kalijodo tersebut, yaitu untuk menekan tingkat kriminalitas yang ada di Komplek Kalijodo. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal (Haryanto, Liputan6.com. 2016).

*"Polda Metro Jaya tentunya mem-back up soal rencana Pemprov DKI (menggusur Kalijodo). Kita akan lakukan operasi penegakan hukum di sana, ujar Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 15 Februari 2016. Karena momentum yang ada saat ini, sangat tepat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan operasi penegakan hukum, seperti*

*operasi preman, miras, prostitusi dan sebagainya. Iqbal bahkan menyebut, kehidupan malam Kalijodo sebagai target penertiban mereka. Untuk menertibkan kemaksiatan dan penjualan minuman keras ilegal di zona merah legendaris itu, pihaknya sudah mempersiapkan ratusan personel. Prinsipnya ada pelanggaran hukum di mana pun, khususnya di wilayah Kalijodo akan jadi target kami. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan perlawanan oleh para preman yang melindungi bisnis haram di Kalijodo, dan upaya penggusuran permukiman yang berdiri di area terbuka hijau milik negara. Pemprov DKI saat ini bergabung dengan Polda dan Kodam Jaya melakukan rapat persiapan-persiapan. Kami akan meminimalisir perlawanan-perlawanan," tutur dia.*

Sedangkan di pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta ingin menertibkan dan merelokasi Komplek Kalijodo dengan alasan utama bahwa kawasan tersebut merupakan jalur hijau sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Daerah bantaran sungai itu berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian. (Perda Nomor 1 Tahun 2014).

Ide untuk menertibkan Komplek Kalijodo dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya serta pihak-pihak terkait lainnya, Dalam hal ini sudah ada *Interagency Process* sebagaimana yang dikemukakan oleh Brand dan Gabriella Marella. Yaitu *Interagency Process* merupakan langkah atau cara dimana lembaga yang berbeda-beda ataupun yang saling *overlapping* dapat saling berinteraksi untuk berkoordinasi dengan satu sama lain melalui sebuah proses kerjasama (Brand, n.d). Sedangkan menurut Gabriella Marella (2009) *interagency process* adalah sebuah upaya lembaga-lembaga untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan dan apabila isu yang dihadapi menyangkut keamanan nasional

maka *interagency process* merupakan satu hal yang mutlak, artinya tidak mungkin permasalahan keamanan nasional hanya melibatkan satu lembaga saja akan tetapi diperlukan keterlibatan berbagai lembaga untuk saling kerjasama. Dalam melakukan kerjasama antar lembaga biasanya terjadi *hauling and pulling* atau tarik-menarik antar lembaga hal ini terjadi karena tiap lembaga mempunyai pandangan, kepentingan, serta perspektif yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan (Gibbings et.al, 1998). Untuk melakukan penertiban dan merelokasi Komplek Kalijodo diperlukan koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pemangku kepentingan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini pun senada dengan yang disarankan oleh Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, yang telah berhasil menutup lokalisasi Gang Dolly dan Jarak pada Tahun 2014, kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. *".....pemerintah dan semua elemen, mulai dari penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya kudu bersatu. Saya yakin pasti berhasil,"* ujar Risma (Haryanto, Liputan6.com. 2016).

Kegiatan premanisme, penjualan minuman keras, bisnis prostitusi, peredaran narkoba dan tempat hiburan malam di Komplek Kalijodo. Dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang mendiami kawasan tersebut dan lingkungan sekitarnya. Merusak moral dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sangat berkepentingan untuk menghilangkan segala penyakit masyarakat yang ada di Komplek Kalijodo tersebut. Karena jika dibiarkan secara berlarut-larut dampak negatif tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Komplek kalijodo dan berpotensi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional itu sendiri, karena keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bagian dari keamanan nasional. Menurut Sulistyو. (2009) secara garis besar keamanan nasional mencakup empat ruang lingkup, yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan pertahanan negara. Tiga ruang lingkup pertama sering disebut sebagai lingkungan

keamanan dalam negeri (*internal security*) dan ruang lingkup terakhir disebut lingkungan keamanan luar negeri (*external security*). Pada *internal security* fungsi yang terlibat adalah perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, ketertiban, komunikasi dan informasi, serta perekonomian. Sementara pada *external security* fungsi yang terlibat adalah informasi, perekonomian, intelijen, dan pertahanan. Menurut Pusat Pengkajian Strategi Nasional (Jusuf, 2009) keamanan nasional jika dilihat dari sudut pandang fungsi adalah himpunan berbagai kegiatan untuk menjamin dan meningkatkan kondisi kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan sebuah negara atau *nation state*. Fungsi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam fungsi yang lebih spesifik yaitu fungsi keselamatan masyarakat (*public safety*), fungsi perlindungan masyarakat (*community protection*), fungsi ketertiban umum, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, dan fungsi pertahanan nasional (*national defence*).

Dalam usaha penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara paling tidak harus mengkaitkan pada empat fungsi untuk kepentingan keamanan yang bersifat nasional yaitu untuk kepentingan kedaulatan bangsa, pertahanan, tegaknya hukum dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat (Sulistyo, 2009). Perpres Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara memberikan rumusan Keamanan Nasional Indonesia sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan situasi yang aman atau kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional dari segala gangguan dan ancaman. Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945 kepentingan nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin

keselamatan bangsa. Kepentingan nasional sendiri sebenarnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang dirumuskan oleh otoritas politik (Prasetyono, 2005). Menurut Buzan (1991) keamanan nasional merupakan sebuah proses pengupayaan, pertahanan, dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan satu unit politik (negara), dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan yang muncul (Rossenau, 1976).

Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Aktor keamanan itu memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanan nasional yaitu sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan (Sulistyo, 2009).

Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Teori Eskalasi Konflik Glasl digunakan sebagai alat diagnostik untuk memahami proses eskalasi konflik dari yang sederhana menjadi lebih kompleks serta faktor yang berpengaruh dalam meningkat maupun menurunnya eskalasi konflik yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta yang disimbolkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan masyarakat yang terdampak dari penertiban yang disimbolkan oleh Daeng Aziz sebagai tokoh masyarakat dan sekaligus bos preman yang menguasai bisnis ilegal di Komplek Kalijodo, yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan peman-preman untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa.

Tahapan Teori eskalasi konflik Glasl dalam penertiban Komplek Kalijodo yaitu:

1. ***Hardening***, adanya perbedaan dalam menyikapi permasalahan, timbulnya rasa frustrasi yang disebabkan oleh ketiadaan/kegagalan upaya resolusi. Namun komunikasi antar pihak masih terjalin, tanggungjawab sebagai manusia masih ada, dan masing-masing pihak masih berupaya

untuk bersikap adil dalam berinteraksi. Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo perbedaan pendapat tentang kepemilikan lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Masyarakat Komplek Kalijodo menjadi sumber dari konflik yang terjadi. Menurut Pemprov DKI Jakarta lahan Komplek Kalijodo adalah tanah milik negara dan berada di zona jalur hijau dan Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi lahan Komplek Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau Hijau (RTH) sebagaimana peruntukannya, dalam rangka menata kota Jakarta dan ingin menertibkan hunian liar dan merelokasi masyarakatnya ke rumah susun. Sedangkan dari pihak Masyarakat sendiri merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka karena sudah menempatnya puluhan tahun dan memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah resmi dan tiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah.

2. **Debat dan Polemik**, ketika proses diskusi mulai ditinggalkan dan mulai berkembang menjadi argumen manipulatif dan taktis, masing-masing pihak ngotot dalam konfrontasi sebagian masih berkomitmen untuk meraih tujuan dan kepentingan bersama, tapi juga cenderung terombang-ambing antara kerjasama dan kompetisi. Debat dan polemik tentang kepemilikan lahan Komplek Kalijodo antara Pemprov DKI Jakarta dengan Masyarakat Komplek Kalijodo menimbulkan perseteruan sengit di antara Pemprov DKI Jakarta dan Masyarakat Komplek Kalijodo yang berdampak sehingga meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi.

3. **Tindakan, bukan kata-kata**, ketika salah satu pihak merasa bahwa berbicara mulai tidak berguna, dan mulai bertindak tanpa konsultasi dengan pihak lain, tidak bisa lagi percaya terhadap apa yang dinyatakan secara lisan oleh pihak lain, maka perilaku dan komunikasi non-verbal akan mendominasi, dan hal ini mempercepat eskalasi konflik serta mulai timbul stereotip terhadap pihak lain. Tokoh masyarakat Komplek Kalijodo Daeng Aziz mengajak para korban penggusuran untuk menuntut keadilan dan mengajak warga Komplek Kalijodo menolak relokasi dan mengadukan Pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta.

4. **Gambaran dan koalisi**, pada tahap ini sudah berkembang menjadi masalah menang dan kalah, dimana mempertahankan reputasi adalah hal yang penting, kedua belah pihak sekarang merasa bahwa perilaku mereka adalah reaksi terhadap tindakan dan niat pihak lain, serta tidak merasa bertanggungjawab atas eskalasi lebih lanjut dari konflik, sudah terbentuk stereotip yang sangat kuat dan sulit untuk diubah dan secara sadar berusaha untuk membuka konfrontasi di depan umum dalam upaya untuk merekrut simpatisan. Pemprov DKI Jakarta dianggap telah bertindak diskriminatif dan melanggar HAM dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Sedangkan dari pihak Pemda DKI Jakarta menyatakan bahwa masyarakat yang mendiami Komplek kalijodo adalah penghuni liar yang menempati tanah negara.

5. **Kehilangan muka**, Pada tahap ini komunikasi sudah sangat tidak sehat, cenderung saling menjatuhkan dan menuju ke arah kebuntuan. Dalam kebuntuan ini, merendahkan pihak lain mungkin satu-satunya pilihan yang bisa diambil untuk meningkatkan citra diri. Muncul phrase kehilangan muka berhubungan dengan tindakan untuk membuat salah satu pihak merasa bahwa mereka dihakimi sebagai pihak lain, dianggap sebagai tidak bermoral, gila atau kriminal. Penertiban Komplek Kalijodo, menimbulkan perseteruan sengit di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Daeng Aziz sebagai tokoh Komplek Kalijodo, sehingga menimbulkan kondisi komunikasi yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, bahkan saling merendahkan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Tokoh Masyarakat dan Bos preman Kalijodo "Daeng Aziz". Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinyatakan sebagai musuh bersama dan dicap sebagai Raja Gusur, namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap dan tak gentar menghadapi preman. Menurut dia tidak ada preman, yang ada kita sebagai preman resmi.

6. **Ancaman sebagai strategi**, pada tahap ini ancaman menjadi alat utama, karena tidak ada cara lain maka pihak yang berkonflik berupaya mengancam dengan perilaku yang merusak supaya pihak

lawan akan bergerak ke arah yang diinginkan. Stres, tindakan agresif tak terkendali, dan meningkatnya kekacauan dan kompleksitas menyebabkan disintegrasi pihak hingga unit yang lebih kecil, yang akhirnya mulai mengambil tindakan sendiri-sendiri dan mulai bertindak secara otonom. Daeng Aziz mengancam dan memperingatkan Ahok bahwa ia hampir kehilangan kesabaran dan jangan paksakan untuk melawan. Bahkan warga Kalijodo siap melawan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan melakukan aksi huru hara dan 1.000 PSK mengancam akan melakukan aksi telanjang jika Komplek Kalijodo di bongkar. Sedangkan menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, orang seperti Aziz tidak boleh dibiarkan bebas karena bisa membahayakan warga.

Akhirnya tokoh perlawanan warga Komplek Kalijodo Daeng Aziz tersandung dugaan tindak pidana perdagangan wanita, praktik prostitusi dan pencurian listrik. Dicidaduk Kepolisian Metro jaya untuk menjalani proses hukum, dan hal ini mengakibatkan perlawanan warga Komplek Kalijodo dapat dihentikan karena sudah kehilangan pemimpinnya sehingga eskalasi konflik tidak berlanjut pada tahapan berikutnya. Dan penertiban Komplek Kalijodo akhirnya berlangsung dengan sukses, lancar dan aman. Semua itu tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara unsur-unsur pemangku kepentingan untuk meraih tujuan bersama.

Tabel 4.3.1 Teori Eskalasi konflik Glasl

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6
Hardening	Debate/Polemic	Action/Not words	Images/coalition	Loss Of Face	Strategy Of Threat
Kepemilikan Lahan Komplek Kalijodo	Pemprov DKI Jakarta beranggapan Komplek Kalijodo adalah Tanah Milik Negara dan sebagai Ruang terbuka Hijau sedangkan di pihak Masyarakat Beranggapan tanah tersebut milik mereka sebab, beberapa warga memiliki sertifikat tanah resmi.	Daeng Aziz mengajak para korban penggusuran untuk menuntut keadilan.	Pemprov DKI Jakarta dianggap telah bertindak diskriminatif dan melanggar HAM	Penertiban Komplek Kalijodo, menimbulkan perseteruan sengit di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Daeng Aziz	Daeng Aziz memperingatkan Ahok bahwa ia hampir kehilangan kesabaran dan jangan paksakan untuk melawan. Warga Kalijodo siap melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi lahan Komplek Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Menimbulkan perseteruan sengit di antara Pemprov DKI Jakarta dan Masyarakat Komplek Kalijodo yang berdampak	Warga Komplek Kalijodo menolak relokasi dan mengadakan Pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil	Kondisi komunikasi yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, bahkan saling merendahkan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Tokoh Masyarakat dan Bos preman Kalijodo "Daeng Aziz"	Warga Kalijodo siap melawan Ahok dengan melakukan aksi huru hara dan 1.000 PSK mengancam akan melakukan aksi telanjang jika Komplek Kalijodo di bongkar.
Dalam rangka menata kota Pemprov DKI Jakarta ingin menertibkan hunian liar dan merelokasi masyarakatnya ke rumah susun				Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap sebagai musuh bersama dan dicap sebagai Raja Gusur. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap dan tak gentar menghadapi preman	Menurut Ahok, orang seperti Aziz tidak boleh dibiarkan bebas karena bisa membahayakan warga.

#### **4.3.2 Analisis Legalitas Pelibatan Aparat TNI Dalam Penertiban Komplek Kalijodo**

Sebelum Reformasi dalam rangka untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah “Dwi fungsi ABRI”. Kondisi ini memberikan ruang gerak bagi TNI untuk terlibat langsung dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang terjadi, bahkan legitimasi TNI pada masa Orde Baru dalam rangka memelihara Kamtibmas didukung dengan keberadaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kemhan RI, n.d). Pada saat reformasi pun tahun 1997-1998, peran TNI dalam rangka Kamtibmas masih dominan. Pada masa itu TNI masih memiliki pasukan Anti Huru Hara (PHH) yang dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai, sehingga keterlibatan TNI membantu Polri dalam rangka mengendalikan situasi Kamtibmas sangat dominan dan tidak dipermasalahkan oleh siapapun juga. Namun setelah reformasi, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata, pada tanggal 5 Oktober 1998, dirumuskan dan diterbitkan paradigma baru TNI dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam paradigma baru tersebut TNI meredefenisi, mereposisi peran TNI (Widjojo, 2015). Peran TNI dinyatakan bahwa: Pelaksanaan tugas TNI senantiasa adalah dalam rangka tugas negara berdasarkan keputusan politik; Peran TNI dilaksanakan atas kesepakatan bangsa yang diputuskan melalui mekanisme dan prosedur demokratis konstitusional; Bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi menjadi satu-satunya pelaksana dalam menyelesaikan masalah bangsa; Sebagai bagian dari sistem nasional, TNI tidak hadir dalam isolasi maupun eksklusif, tetapi TNI hadir sebagai bagian dari sistem nasional; dan Melalui pengaturan konstitusional, kewenangan TNI bukan tidak terbatas, tetapi ditentukan oleh konstitusi (segenap peraturan perundang-undangan terkait). TNI lebih berkonsentrasi di bidang pertahanan sedangkan Polri lebih berkonsentrasi dibidang keamanan. Pada kondisi biasa penanganan isu keamanan, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,

namun pada kondisi tertentu Kepolisian memiliki keterbatasan kemampuan dalam menghadapi gangguan Kamtibmas, disinilah pentingnya kehadiran TNI sebagai alat negara dikerahkan untuk membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas sesuai kapasitas kemampuan yang dimiliki TNI.

Sejak dipisahkannya TNI dan Polri, perbantuan TNI kepada Polri mulai terjadi polemik, salah satunya implementasi peran TNI membantu Polri dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas Kamtibmas yang ada hanya sebatas dasar dan bersifat umum, sementara aturan secara rinci dan operasional baik berupa Undang-Undang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum terwujud. Belum adanya regulasi dan kebijakan perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan, baik yang terkait dengan prinsip-prinsip, tataran kewenangan, prosedur dan mekanisme, maupun dukungan anggaran.

Dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo, pelibatan Aparat TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri juga menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Diantaranya dari DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR, yang menentang penertiban yang melibatkan personel TNI tersebut dan menyurati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu. Karena keterlibatan langsung aparat TNI dalam berbagai pengurusan, dapat memposisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat, juga akan mendelegitimasi kewibawaan TNI dimata dan hati rakyat Indonesia. Kemudian Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu memberikan jawaban bahwa penggunaan kekuatan TNI tersebut merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri berdasarkan permintaan Polri, dalam rangka penertiban beberapa kawasan yang dilaksanakan oleh Pemda DKI, dan penggunaan kekuatan TNI tersebut bukan dalam rangka mendukung program pengurusan yang

dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi Pelibatan aparat TNI dalam penertiban Komplek Kalijodo adalah merupakan bentuk perbantuan TNI kepada Polri dengan mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI dari Kodam Jaya, atas hasil koordinasi dan permintaan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kapolda Metro jaya kepada Pangdam Jaya. Permintaan bantuan personel TNI dari Kodam Jaya tersebut diajukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu kegiatan sebelum, selama dan setelah penertiban Komplek Kalijodo, yaitu dengan melaksanakan Operasi Kepolisian dalam rangka Pengamanan Rencana Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Giat Patroli Gabungan Cipta Kondusif, Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya-2016 Polda Metro Jaya dan pengamanan Pasca penertiban Komplek Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah; dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 10 yang berbunyi *“Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”*. Tugas perbantuan itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sedangkan menurut Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kedua Undang-Undang ini tidak sinkron sehingga menimbulkan kerancuan dalam pengaturan bantuan TNI kepada Polri apakah dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Disamping itu baik Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu apapun kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta bantuan TNI, sehingga hal ini dapat memberi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan subjektifitas dalam permintaan bantuan TNI oleh pejabat Kepolisian yang berwenang untuk meminta bantuan TNI tersebut. Seharusnya keputusan untuk meminta bantuan TNI didasarkan pada penilaian adanya situasi kritis dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh kepolisian sendiri, karena keterbatasan personel, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang implementasi pemberian bantuan TNI kepada Polri, sehingga menimbulkan wilayah abu-abu yang perlu segera diatasi untuk memberikan solusinya, Kementerian Pertahanan sebagai stakeholder yang berkepentingan dalam merumuskan dan membuat regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tersebut. Dan untuk mengatasi kekosongan regulasi tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dimana pada bagian Ketiga berbunyi: *“Dalam rangka penghentian tindak kekerasan: angka 1. Dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah Daerah”*. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Nota

Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI No. B/4/I/2013 dan No. B/360/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nota Kesepahaman antara Panglima TNI dengan Kapolri merupakan alternatif yang diambil oleh TNI dan Polri ditengah kebuntuan dengan belum adanya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas Kamtibmas. Dalam nota kesepahaman ini tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas mencakup: Menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; Menghadapi kerusuhan massa; Menangani konflik sosial; Menangani kelompok kriminal bersenjata; dan Mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, Panglima TNI telah mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/71/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas. Peraturan tentang perbantuan TNI kepada Polri diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Aparat TNI dan satuan yang ditugaskan untuk memberi bantuan tersebut. Sehingga mendapat legalitas yang kuat dan memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan dan keputusan politik negara mengenai perbantuan TNI kepada Polri harus ditentukan secara jelas dan memiliki kepastian hukum. Agar terwujud mekanisme permintaan bantuan TNI yang responsif serta mampu mencegah dan mengatasi gangguan Kamtibmas secara efektif.

Dalam rangka mendukung penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya melaksanakan strategi sistem paralel, yaitu dengan melaksanakan Operasi Kepolisian Daerah Metro Jaya yang *diback-up* oleh personel TNI dari Kodam Jaya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Pemda DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana eksekusi. Karena Satpol PP merupakan bagian dari

perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor: 285 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan rencana penertiban yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta di Komplek Kalijodo. Polda metro Jaya dalam rangka mendukung penertiban tersebut melaksanakan “Operasi Pekat” sebagai upaya untuk mengimbangi dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil Pemprov DKI Jakarta, yang merupakan upaya antisipasi dini yang dilakukan oleh Polda Metro jaya dan jajarannya dalam rangka menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi saat eksekusi penertiban yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016. Bersinergi dan saling mengisi dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya. Merupakan hal yang wajar jika TNI-Polri dilibatkan dalam penertiban. Sebab banyak warga yang terdampak akan melakukan perlawanan dan menyerang personel Satpol PP. Sehingga personel Satpol PP bisa menjadi korban tindakan anarkis dari masyarakat tersebut, untuk menghindari hal seperti inilah keberadaan aparat TNI-Polri sangat diperlukan untuk mencegahnya. Disamping itu personel Satpol PP Pemda DKI Jakarta jumlahnya terbatas. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan Polri. Sedangkan Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan TNI. Keberadaan aparat TNI-Polri di lapangan hanya sebagai pelindung sekaligus menjadi saksi jika terjadi keributan pada saat pelaksanaan penertiban. Tampaknya dalam penertiban Komplek kalijodo Gubernur DKI Jakarta berkaca dari kasus Kampung Pulo yang sempat ricuh. Saat itu sejumlah anggota Satpol PP ditahan karena diduga terlibat ricuh dengan warga saat penertiban. Padahal saat itu warga memukuli anggota Satpol

PP dan sebagai manusia tentulah mereka secara manusiawi akan melawan. Jadi dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Komplek Kalijodo, selalu mengedepankan unsur Satpol PP dan didukung Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk membantu Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan surat permintaan bantuan yang diajukan Kapolda Metro Jaya kepada Pangdam Jaya dengan surat bernomor: B/ /II/ 2016/Datro tanggal 15 Februari 2016, surat Nomor: B/2808/II/2016/Datro tanggal 17 Februari 2016, surat Nomor: B/2946/II/2016/Datro tanggal 19 Februari 2016, surat Nomor: B/3000/II/2016/Datro tanggal 20 Februari 2016, surat Nomor: B/3313/II/2016/Datro tanggal 24 Februari 2016, surat Nomor: B/3679/II/2016/Datro tanggal 29 Februari 2016. Dengan jumlah personel yang diminta disesuaikan dengan kebutuhan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Bagi personel TNI yang perbantukan berstatus BKO, status BKO adalah status suatu satuan dimana satuan tersebut dibawah kendali operasi suatu satuan atasan tertentu yang bukan satuan atasan organiknya. Hubungan yang di BKO kan dengan yang menerima BKO. Pertama, yang di BKO kan menerima perintah untuk melaksanakan operasi tetapi tidak keluar dari tugas pokok dibawah satuan organiknya, Kedua, bantuan administrasi oleh satuan atasan organiknya bukan satuan yang menerima BKO. Sebenarnya status BKO ini hanya tepat jika diterapkan antar sesama satuan TNI saja, mengingat akan tugas pokok dari TNI berbeda dengan Polri. Mungkin yang lebih tepat untuk Satuan TNI yang dilibatkan dalam membantu Polri dalam rangka kamtibmas dibentuk "Satgas Kamtibmas" yang berdiri sendiri dengan status S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) dengan Daerah Persiapan yang dimajukan (DP Aju) dan disiapkan di wilayah yang membutuhkan bantuan tersebut, DP Aju merupakan suatu tempat berkumpul dari satuan dan sebagai titik awal bagi satuan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan selanjutnya. Dengan Komando dan Pengendaliannya dibawah Dansatgas Kamtibmas. Dansatgas Kamtibmas dipimpin oleh perwira yang ditunjuk atau Komandan Satuan Teritorial setempat, minimal setingkat Komandan

Kodim dan bertanggungjawab kepada Panglima Daerah Militer setempat. Dan untuk Satgas sendiri dibentuk oleh Satuan Atasan (Mabes TNI, Kodam), Hal ini diperlukan untuk memperjelas tugas, kewenangan dan tanggungjawab serta Komando dan Pengendalian bagi personel TNI yang diperbantukan. Dan untuk uang saku dan dukungan logistik bagi personel yang dilibatkan dalam tugas kamtibmas disiapkan oleh Satuan Atasan dengan dana dari APBN/APBD sesuai aturan hukum yang berlaku. Seperti di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dukungan dana bagi personel TNI-Polri yang membantu Pemda dalam rangka penataan kota dan pembangunan daerah, seperti pelaksanaan penertiban hunian liar di wilayah DKI Jakarta. Sebagaimana penertiban Komplek Kalijodo, bagi personel TNI-Polri yang terlibat mendapat dukungan dana yang berasal dari APBD DKI Jakarta, sesuai Pergub Nomor 138 Tahun 2015. Masing-masing personel menerima uang makan Rp. 38.000 perhari dan uang saku RP. 250.000 perhari. Untuk uang makan di transfer ke kesatuan masing-masing dan uang saku ditransfer ke masing-masing personel. diberikan sebagai bentuk apresiasi.

Tujuan pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya tersebut lebih bersifat preventif (cegah dini) agar eskalasi konflik yang terjadi tidak meningkat dan mengarah kepada tindakan anarkis, huru hara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar Komplek Kalijodo tersebut. Namun bantuan TNI tersebut dapat juga bersifat represif untuk menindak setiap bentuk perbuatan anarkis atau kekerasan yang menimbulkan korban atau kerugian terhadap orang atau obyek sipil.